



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Miftahul Ulum bin Taji alias Mistaji, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Mei 1974 (umur 45 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 1601292005740002, agama Islam, pendidikan terakhir LTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sudirman RT. 002 RW. 001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email bagusecourt86@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I;

Mistiah binti Dul Aziz, tempat dan tanggal lahir Tirta Jaya, 14 April 1977 (umur 101 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301035404740005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman RT. 002 RW. 001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 05 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Wahab. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Nurdiansyah, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Tukiran dan Suyadi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor: 0928/AC/2011/PA.Lmj. tanggal 25 April 2011 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor: 0605/AC/2015/PA.Plh. tanggal 17 Desember 2015.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sudirman RT. 002 RW. 001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Hal. 2 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2016 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal. 3 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1601292005740002, tanggal 19-03-2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301035404740005 tanggal 11-12-2012 bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 472/01/SKSI/Tj-Bjn/II/2020 tanggal 14-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Mulia bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Bajuin Nomor :30/Kua.17.11-6/PW.01/02/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor : 0928/AC/2011/PA.Lmj. atas nama Miftahul Ulum bin Mistaji yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 25 April 2011 bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor : 0605/AC/2015/PA.Plh. atas nama Mistiah binti Dul Aziz yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 17 Desember 2015 bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5 ;

B. Saksi:

1. Puji Siswanto Bin Alm. Rohimin umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt.002, Rw.001, Desa. Tirta Jaya,

Hal. 4 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Pelaihari, Kabupaten. Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga;
- Hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2016 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wahab; dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I;
- Wali nikah tersebut mewakili kepada seorang penghulu bernama Nurdiansyah;
- Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama Tukiran dan Subardi, dan disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna administrasi pendaftaran ibadah haji;

2. Tukiran Bin Alm. Abdul Azis umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt.002, Rw.001, Desa Tirta Jaya 1, Kecamatan. Bajuin, Kabupaten. Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga;
- Hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2016 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wahab dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I;
- Wali nikah tersebut mewakilkan kepada seorang penghulu bernama Nurdiansyah;
- Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama Tukiran dan Subardi, dan disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna administrasi pendaftaran ibadah haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2016 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuain Kabupaten Tanah Laut dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan

Hal. 7 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Jalan Sudirman RT. 002 RW.001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuan Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajui Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I adalah bukti bahwa Pemohon I yang bernama Miftahul Ulum bin Taji alias Mistaji telah bercerai dengan Sri Andarwati binti Gimam sehingga Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup;

Hal. 8 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II adalah bukti bahwa Pemohon II yang bernama Mistiah binti Dul Aziz telah bercerai dengan Dede Hariyadi bin Arta Suarta, sehingga Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus Janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2016 yang dilaksanakan di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Wahab;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh Kakak Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu tidak resmi yang bernama Nurdiansyah dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tukuran dan Suryadi, dengan mahar uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.

Hal. 9 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *I'atut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu* "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Miftahul Ulum bin Taji alias Mistaji) dengan Pemohon II (Mistiah binti Dul Aziz) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2016 di Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000.00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	0
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	116.000,00

Pelaihari, 07 April 2020

Salinan sesuai dengan aslinya,

Hal. 12 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 13 dari 12 Hal Pnt No 101/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)